



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN



PPID BAWASLU PANGANDARAN

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2022



BAWASLU KABUPATEN PANGANDARAN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL/GAMBAR	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID.....	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	4
C. Informasi Yang dikecualikan.....	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	10
E. Standar Operasional Prosedur.....	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	11
G. Program PPID.....	12
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	12
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	13
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	13
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	13
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	14
D. Pelaksanaan Program PPID.....	14
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	15
B. Waktu Pemenuhan permintaan Informasi Publik.....	17
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	17
D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak Beserta Alasannya.....	17
E. Sarana permintaan Informasi Publik.....	18
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	20

BAB V INOVASI	23
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	23
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	23
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	24
BAB VI KENDALA	25
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi publik.....	25
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	25
BAB VII REKOMENDASI	26
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	26
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	26
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	26

DAFTAR TABEL/GAMBAR	iii
Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Pangandaran	3
Gambar 2 Tampilan Utama Website PPID Bawaslu Pangandaran.....	19
Gambar 3 Tampilan form Website PPID Bawaslu Pangandaran	19

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik, dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang dibentuk berdasarkan UU Kepemiluan dan sebuah lembaga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Pangandaran ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pangandaran dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Pangandaran, 20 Februari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Bawaslu Kabupaten Pangandaran

Apep Wahyu, S.Sos

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula

akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 302/TI.02.00/K1/09/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu. Sumber daya manusia (SDM) yang mengelola PPID bawaslu kabupaten pangandaran telah ditetapkan melalui keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum kabupaten pangandaran Nomor : 074/K.Bawaslu.JB.13/HK.01.01/IV/2020.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN PANGANDARAN



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan

	Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang
Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan

	Pemilu
--	--------

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan

	Pelanggaran
--	-------------

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
-----	-----------

79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
-----	---

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
-----	-----------

100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai
------	-------------------------------

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan
Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor
1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Dari Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan desember tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak ada menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi tidak ada honorarium bagi pejabat dan sekretariat yang mengelola PPID berdasarkan keputusan (SK) yang telah ditetapkan, selain itu juga tidak adanya lokasi dana khusus yang digunakan dalam pembelian ATK serta hal lainnya.

G. Program PPID Bawaslu Pangandaran

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran selama bulan januari tahun 2022 sampai dengan desember tahun 2022 diantaranya:

1. Perpanjangan SK PPID Bawaslu kabupaten Pangandaran
2. Rapat Pengklasifikasian Data PPID di Bawaslu Kabupaten Pangandaran
3. Penetapan Daftar informasi Publik
4. Rapat dalam kantor peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
5. Bekerjasama dengan stakholder terkait dengan publikasi informasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran

H. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan oleh komisi informasi Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Pangandaran mendapatkan predikat Informatif berdasarkan *self assesment Quisionaire* (SAQ) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat.

PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi kepada jajaran staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran, khususnya staf yang ditugaskan langsung menjadi petugas PPID untuk dapat memaksimalkan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan, sehingga dokumen dan informasi menjadi terpusat di PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

BAB II

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email ke ppid@pangandarankab.bawaslu.go.id, set.pangandarankab@bawaslu.go.id dan dapat datang secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada Meja Layanan Informasi Publik.

Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran. jumlah Permohonan Informasi Publik melalui sarana elektronik (email) sebanyak 0 (nol) dan secara langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pangandaran sebanyak 6 (Enam).

B. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi Publik

Struktur organisasi pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Pangandaran terdiri dari komisioner, pegawai negeri sipil dan pelaksana teknis di bawaslu kabupaten pangandaran, pembina ppid adalah ketua bawaslu kabupaten pangandaran, Atasan PPID merupakan koordinator sekretariat bawaslu kabupaten pangandaran, tim pertimbangan adalah anggota bawaslu kabupaten pangandaran, untuk PPID dijabat oleh pegawai negeri sipil di bawaslu kabupaten pangandaran, untuk sdm yang menangani pelayanan di bawaslu kabupaten pangandaran terdiri dari 3 orang pelaksana teknis.

C. Penggunaan anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi

Dari Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan desember tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak ada menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi di bawaslu kabupaten pangandaran.

D. Pelaksanaan program PPID

Program yang dilaksanakan oleh ppid bawaslu kabupaten pangandaran pada tahun 2022 diantaranya adalah perpanjangan sk ppid bawaslu kabupaten pangandaran, rapat pengklasifikasian penetapan daftar informasi publik bawaslu kabupaten pangandaran, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola ppid bawaslu kabupaten pangandaran mengadakan rapat dalam kantor serta pembinaan ke staf pelaksana teknis yang ditunjuk sebagai petugas pelayanan informasi, guna meningkatkan insight dan menyebarkan informasi di bawaslu kabupaten pangandaran bekerjasama dengan stakeholder terkait diantaranya diskominfo kabupaten pangandaran.

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Negara kita telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik serta peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang *notabene* sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme memperoleh informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Bawaslu Kabupaten

Pangandaran sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Bawaslu Kabupaten Pangandaran berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menerima 6 permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Tabel 1 : Rekap Layanan Informasi

N O	NAMA PEMOHO N	TANGGA L	ALAMAT PEMOHON / ASAL INSTANSI	INFORMASI YANG DIBUTUHKA N	TUJUAN PENGGUNAA N INFORMASI
1	Firdaus Sahal	8 Juni 2022	Masyarakat Kecamatan Pangandaran	Rekap Pemilu Tahun 2019	Pemetaan Pemilu Tahun 2024
2	Kuswaya Adi	10 Juni 2022	Masyarakat Kecamatan Parigi	Rekap Pemilu Tahun 2019	Pemetaan Calon anggota legislatif kecamatan Parigi
3	Lutfi Fahrul Riad	13 Agustus 2022	Universitas Galuh Ciamis	Rekap Perbawaslu	Penyusunan Tugas Ahir (Skripsi)
4	Yosep H Fauzi	15 Agustus 2022	Masyarakat Umum	DB 1 Tahun 2019	Pemetaan Pemilu Tahun 2024
5	Lisna	18 Agustus	Masyarakat	DB 1 Tahun	Pemetaan

	Trisnawati	2022	Umum Pangandaran	2019	Pemilu Tahun 2024
6	Hisyam	25 Agustus 2022	BIN	DA1 Tahun 2019	Koordinasi Pemilu Tahun 2024

B. Waktu Permohonan Informasi Publik

Dalam pelayanan informasi publik selama periode januari hingga desember 2022, Bawaslu Kabupaten pangandaran menerima 6 permohonan informasi secara tatap muka langsung, dari bulan januari hingga desember tahun 2022, permohonan yang dilayani oleh ppid bawaslu kabupaten pangandaran sebanyak 6 (Enam) Permohonan secara langsung dan tidak ada permohonan melalui media dalam jaringan yaitu website PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

C. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 6 (Enam) permohonan dari Akademisi dan masyarakat umum.

D. Permintaan informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan. Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2022 sebanyak 6 permohonan, semua informasi

yang dimohonkan Pemohon diberikan sepenuhnya. Sebanyak 6 (satu) informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada pemohon, tidak ada permohonan yang di tolak oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan diatas Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran, sehingga dalam hal ini Upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada Tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Menandakan bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2022 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran menyediakan perangkat serta Sumber daya manusia untuk melayani permintaan informasi di bawaslu kabupaten pangandaran baik secara offline dan online, masyarakat yang membutuhkan informasi secara online bawaslu kabupaten pangandaran dapat mengunjungi laman website [ppid bawaslu kabupaten pangandaran](https://ppid.pangandarankab.bawaslu.go.id/) <https://ppid.pangandarankab.bawaslu.go.id/> atau dengan datang langsung ke kantor bawaslu kabupaten pangandaran untuk mengisi formulir permohonan informasi.



Gambar 2 Tampilan website PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Bawaslu kabupaten Pangandaran dengan dukungan skretariat mengembangkan laman ppid bawaslu pangandaran yaitu dengan membuat formulir permohonan informasi yang lebih mudah untuk digunakan dan dapat di tracking sesuai dengan permohonan yang disampaikan.

Gambar 3 Tampilan website PPID Bawaslu Kab Pangandaran Formulir Permohonan

BAB IV



PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

SOP PELAYANAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan pengajuan keberatan					Form Pernyataan Keberatan (kosong) dan Kartu Identitas	10 menit	Form Pernyataan Keberatan telah diisi oleh pemohon	Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penolakan berdasarkan pengecualian informasi, tidak disediakan informasi berkala, tidak ditanggapinya permohonan, informasi yang dibenarkan tidak sebagaimana permohonan, tidak dipenuhinya permohonan, pengenaan biaya yang tidak wajar, penyampaian informasi melebihi batas waktu.
2	Melakukan verifikasi terhadap pengajuan keberatan					Permohonan keberatan pemohon informasi	30 menit	Form Pernyataan Keberatan telah diisi oleh pemohon, tanda terima	a. Memeriksa batas waktu pengajuan dan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan keberatan b. Jika permohonan keberatan diajukan diluar batas waktu, maka permohonan keberatan ditolak, c. Jika masih dalam batas waktu, namun syarat kelengkapan pengajuan keberatan belum lengkap sebagaimana maka pemohon diminta untuk melengkapi d. Jika syarat kelengkapan sudah dipenuhi maka diberikan tanda terima permohonan keberatan, selanjutnya permohonan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID
3	Mengadakan rapat dengan PPID dan Tim Pertimbangan PPID untuk meminta pertimbangan dan saran					Form Pernyataan Keberatan yang telah terisi oleh pemohon	30 menit	Disposisi	
4	Membuat surat tanggapan atas keberatan permohonan informasi					Disposisi	30 menit	Draft Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi	
5	Menandatangani surat tanggapan atas keberatan permohonan informasi					Draft Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi	15 menit	Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi	Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dicatalnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung, Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan.

<p>BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</p>	Nomor SOP	C/197-g /Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020
	Tanggal Pembuatan	15 Mei 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	5c Juli 2020
	Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL Dr. Gunawan Suswanto NIP. 19660630 199303 1 001
Nama SOP	Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 4. Peraturan Pemerintah No.61 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan 7. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota 8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Mengetahui proses pelayanan informasi dan mengidentifikasi informasi publik yang terbuka dan tertutup; 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pengetahuan informasi publik; 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan; 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 5. Berpenampilan menarik, santun dan berjiwa melayani.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi 3. SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi	1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner 2. SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 3. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penanganan keberatan tidak berjalan	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.	

SOP PELAYANAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	
6	Memberikan tanggapan atau keputusan Atasan PPID kepada pemohon				Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi	5 menit	Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi, bukti pemberian	
7	Mendokumentasikan dokumen keberatan informasi dan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID				Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi, bukti	30 menit	Arsip	

SOP PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Kabag Hukum	KI Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>a. Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi</p> <p>b. Melakukan rapat dengan PPID, Tim Pertimbangan, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di KI Provinsi</p> <p>c. Menugaskan PPID dan Kabag Hukum untuk berkoordinasi dengan KI Provinsi</p>						Surat panggilan sidang sengketa informasi di KI Provinsi, dokumen keberatan pelayanan informasi publik	3 jam	Disposisi	1. Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan layanan informasi publik kepada Bawaslu 2. Rapat diselenggarakan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat panggilan sidang diterima
2	<p>a. Berkoordinasi dengan KI Provinsi terkait surat panggilan sidang informasi publik</p> <p>b. Menyiapkan laporan hasil koordinasi dengan KI Provinsi untuk diserahkan kepada Atasan PPID</p>						Disposisi, surat tugas dan Surat panggilan sidang sengketa informasi di KI Provinsi	3 jam	Laporan hasil koordinasi	
3	<p>a. Mencermati dan memeriksa hasil laporan koordinasi dengan KI Provinsi</p> <p>b. Memerintahkan PPID, Kabag membidangi Hukum dan Pejabat pada unit yang informasinya disengketakan untuk menyiapkan bahan sengketa informasi publik (mediasi)</p>						Laporan hasil koordinasi	30 menit	Disposisi	
4	<p>a. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim Pertimbangan, Kabag Hukum dan Pejabat pada unit yang informasinya disengketakan terkait penyiapan <i>draft</i> jawaban tertulis/ keterangan lisan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik</p> <p>b. Melaporkan kepada Atasan PPID terkait <i>draft</i> jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik</p>						Disposisi dan data terkait sengketa yang dibutuhkan	2 hari kerja	<i>Draft</i> jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik	
5	<p>a. Memeriksa <i>draft</i> jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik</p> <p>b. Jika setuju, diserahkan kepada PPID untuk dibawa ke sidang sengketa informasi (mediasi). Jika tidak setuju, dikembalikan ke PPID untuk diperbaiki</p>		Tidak				<i>Draft</i> jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik	Tentatif	Surat kuasa, jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik	
		Ya								

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak melakukan penanganan sengketa informasi publik baik mengenai Pemilu dan Pemilihan. Pada Tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak melakukan penanganan keberatan terkait permintaan informasi publik baik mengenai Pemilu maupun Pemilihan yang dimohonkan ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi pengelolaan pelayanan informasi Publik

Pengelolaan Pelayanan informasi publik Bawaslu kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 masyarakat dapat mengajukan permohonan permintaan informasi melalui sarana offline dan online, daftar informasi publik di kuasai oleh masing masing PJ divisi baik di divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi data dan informasi, divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sehingga ketika ada pemohon yang meminta informasi, sirkulasi permohonan akan semakin cepat di kabulkan/diberikan kepada pemohon.

B. Inovasi pelayanan Informasi Publik

Melalui laman PPID Bawaslu kabupaten pangandaran menampilkan menu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan.

Bawaslu kabupaten Pangandaran telah menyusun daftar informasi publik sesuai dengan perbawaslu dan peraturan perundang undangan yang berlaku, masyarakat dapat memperoleh ataupun mengajukan permohonan informasi ke bawaslu kabupaten pangandaran sesuai dengan kategori yang terdapat dalam daftar informasi publik yang telah disusun terkecuali data yang dikecualikan.

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP) serta berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 1 Tahun 2022, Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat. UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran melalui website resmi ppid.pangandarankab.bawaslu.go.id, Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

C. Inovasi Penyusunan Daftar Informasi Publik

PPID Bawaslu kabupaten Pangandaran menyusun Daftar informasi publik (DIP) yang selalu diperbaharui, dalam penyusunan nya PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengacu kepada klasifikasi informasi yang dikecualikan dari Bawaslu Republik Indonesia.

Daftar informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat, daftar informasi publik Bawaslu Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dan diunduh di Website PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran atau dapat dilihat langsung di meja pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Ketepatan isi daftar informasi publik Bawaslu Kabupaten Pangandaran menyesuaikan dengan DIP yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik

Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pangandaran masih minim seperti ruangan ppid bawaslu pangandaran kurang representatif, Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

Kendala Substansi

Kendala substansi adalah kendala yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pangandaran sebanyak 4 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 3 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala Eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terkadang ada jenis informasi yang dimohonkan Pemohon bersifat informasi yang dikecualikan sehingga menjadi kendala tersendiri bagi PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam memenuhi permohonan tersebut, karena kita ketahui bersama bahwa informasi yang dikecualikan itu tidak dapat kami berikan kepada pemohon informasi.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal

Tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik, PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif, PPID Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tahun selanjutnya akan mengembangkan dalam hal pelayanan dan maksimal dalam mengelola data dan informasi. Dalam memaksimalkan layanan informasi diharapkan terdapat terobosan baru agar layanan informasi dapat dirasakan oleh masyarakat secara mudah tanpa menyalahi aturan-aturan terkait informasi yang dikecualikan.

B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala eksternal

PPID Bawaslu kabupaten pangandaran terkendala ketika ada masyarakat yang memohon informasi yang dikecualikan, maka dari itu diharapkan pada tahun 2023 ini kaitan dengan DIP yang disusun dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui DIP yang masuk kategori informasi serta merta, informasi wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.

Tugas dan tanggung jawab PPID Bawaslu kabupaten pangandaran dalam memberikan layanan informasi publik, PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, pada tahun 2022 atas dukungan dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengembangkan website PPID dengan adanya tambahan fitur permohonan informasi secara online yang tadinya menggunakan form berbasis google form menjadi form yang dapat ditracking.